



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI DAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Kepariwisata adalah salah satu sektor yang potensial dan perlu dikembangkan sejalan dengan kebijakan ekonomi daerah untuk terus mengembangkan dan menggali potensi daerah agar berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan daerah yang berkesinambungan, maka penyelenggaraan kepariwisataan adalah salah satu yang perlu dikembangkan dan nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah;
 - b. bahwa usaha kepariwisataan adalah merupakan potensi usaha yang sangat pesat perkembangannya dalam bidang pelayanan dan pembinaan terhadap pemberian izin usaha, pengendalian dan pengawasan serta peningkatan kemampuan tenaga kerja, maka untuk memberikan kontribusinya kepada Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Retribusi dan Perizinan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 68 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 4355);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

19. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep 012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Perizinan Usaha Pariwisata;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor Tahun 2000 Nomor 22 Seri 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Paser;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang selanjutnya disingkat DPRD;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Berwenang Dibidang Usaha Kepariwisata dan Mendapat Pendelegasian Wewenang dari Bupati Paser;
6. Badan adalah Sekumpulan Orang dan/atau Modal Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi dan Perseroan, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap, dan Bentuk Badan lainnya;
7. Kepariwisata adalah Segala sesuatu yang berhubungan dengan Pariwisata termasuk penyelenggaraan Wisata oleh Pemerintah Daerah, Badan maupun Masyarakat dalam rangka pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait dibidang tersebut;
8. Pramuwisata adalah Orang yang Pekerjaannya Memberikan Bimbingan Penerangan dan Petunjuk Kepada Wisatawan Mengenai Obyek Wisata;
9. Usaha Sarana Pariwisata adalah Kegiatan Pengelolaan, Penyediaan Fasilitas dan Pelayanan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pariwisata ;

10. Obyek Wisata adalah Segala Sesuatu yang Menjadi Sasaran Wisata ;
11. Retribusi Pembinaan dan Promosi Usaha Kepariwisataaan yang Selanjutnya Disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah Sebagai Pembayaran Atas Jasa atau Pemberian Pembinaan dan Promosi Usaha Kepariwisataaan yang Khusus Disediakan dan/atau Diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Orang Pribadi atau Badan;
12. Hotel adalah Suatu Usaha yang Menyediakan Tempat dan Fasilitas untuk Menginap/Istirahat, Memperoleh Pelayanan dan atau Fasilitas Lainnya dengan Perhitungan Pembayaran Harian serta dapat Menyediakan Restoran/Rumah Makan dan Bar;
13. Motel/Losmen adalah Suatu Usaha Komersial yang Menggunakan Seluruh atau Sebagian dari suatu Bangunan yang Khusus Disediakan Bagi Setiap Orang yang Menggunakan Seluruh atau Sebagian dari Suatu Bangunan yang Khusus Disediakan Bagi Setiap Orang untuk Memperoleh Layanan Penginapan;
14. Penginapan Remaja adalah Suatu Usaha yang Menggunakan Seluruh atau Sebagian dari Suatu Bangunan yang Khusus Disediakan Bagi setiap Orang untuk Memperoleh Layanan Penginapan;
15. Pondok Wisata adalah Suatu Usaha yang Menggunakan Sebagian Rumah Tinggal untuk Penginapan Bagi Setiap Orang Dengan Perhitungan Biaya Harian;
16. Cottage adalah Suatu Bentuk Usaha Akomodasi Terdiri dari Unit-Unit Bangunan Terpisah seperti Rumah Tinggal dengan Perhitungan Pembayaran Harian Serta Dapat Menyediakan Restoran/Rumah Makan terpisah;
17. Perkemahan adalah Suatu Bentuk Wisata dengan Menggunakan Benda yang Dipasang Di alam Terbuka atau Kereta Gandengan sebagai Tempat Menginap;
18. Restoran adalah Suatu Jenis usaha Jasa Pangan Bertempat Disebagian atau Seluruh Bangunan yang Permanent dilengkapi dengan Peralatan dan Perlengkapan untuk Proses Pembuatan, Penyimpanan dan Penyajian dari Penjualan Makanan dan Minuman bagi Umum di tempat Usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
19. Rumah Makan dan Warung Nasi adalah Setiap Usaha Komersial yang Ruang Lingkup Kegiatannya menyediakan Hidangan dan Minuman untuk Umum di tempat Usahanya;
20. Restoran Waralaba adalah Suatu Usaha Jasa Pangan sebagai Pendelegasian Ijin Monopoli Asing/Domestik dibawah nama berikut Penyajian Khusus Sipemegang Monopoli;
21. Bar adalah Setiap Usaha Komersial yang Ruang Lingkup Kegiatannya Menghidangkan Minuman untuk Umum di tempat Usahanya;
22. Obyek Wisata Budaya/Alam adalah Suatu Usaha yang menyediakan tempat untuk Menyimpan, Memelihara, Benda-Benda Purbakala, Peninggalan Sejarah, Seni Budaya, Pelestarian dan Pembudidayaan Flora dan Fauna serta Menata dan Memelihara Keadaan Lingkungan Wisata /Alam;
23. Atraksi Wisata adalah Suatu Usaha yang Menyelenggarakan pertunjukan Kesenian, Olah Raga, Pameran/Promosi dan Bazaar di tempat tertutup dan di tempat Terbuka yang bersifat Temporer baik Komersil maupun tidak Komersil;

24. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan keseragaman rohani yang mengandung unsur Hiburan, Pendidikan dan Kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu;
25. Gelanggang Renang adalah Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan Fasilitas untuk berenang serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
26. Padang Golf adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
27. Kolam Pemancing adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyedia jasa pelayanan makanan dan minuman;
28. Gelanggang Bola Ketangkasan adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat Hiburan bagi anak-anak serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
29. Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
30. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
31. Arena Bola Sodok (Billyard) adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
32. Kelab Malam adalah Suatu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukkan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
33. Diskotik adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan atraksi pertunjukkan cahaya lampu-lampu diskotik serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
34. Karoke adalah Suatu Usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu, serta dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
35. Pub adalah Setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meenghidangkan minuman untuk umum ditempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup;
36. Panti Pijat adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
37. Panti Mandi adalah Uap/Sauna adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk Mandi Uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
38. Spa adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat untuk kebugaran badan dengan kegiatan perawatan muka/badan khusus tangan kaki, cuci rambut dan pijat dengan tenaga yang terampil;

39. Bioskop adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran. Pertunjukkan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
40. Pertunjukkan/Show Biz merupakan kegiatan pertunjukkan ditempat hiburan yang lainnya dengan mendatangkan artis-artis dari Dalam atau Luar Negara;
41. Biro Perjalanan Wisata adalah Merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalabnan dengan tujuan utama untuk berwisata;
42. Agen Perjalanan Wisata adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
43. Cabang Pembantu Biro Perjalanan Wisata (BPW) adalah Bagian dari BPW untuk menjual tiket, karcis sarana angkutan dan lain-lain serta pemesanan sarana wisata menjual produktour dari bagian BPWnya;
44. Impresariat adalah Kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkannya maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburannya;
45. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (Negarawan, Usahawan, Cendikiawan, dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
46. Jasa Konsultan Pariwisata adalah Jasa Pelayanan Konsultasi di bidang Pariwisata dalam aspek manajemen antara lain : BPW, Hotel, dan Daya Tarik Wisata;
47. Tempat Konvensi , Pameran dan Balai Pertemuan adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa Konvensi, Seminar, Lokakarya Upacara Pameran, Bazaar, dan sejenisnya;
48. Fitness dan Spot Center (Pusat Kebugaran) adalah Suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan Olah Raga dan Kebugaran dengan menggunakan sarana olah raga serta menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman;
49. Seluncur Ice Skating/Skateboard/Sepatu Roda adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain seluncur Ice Skating/Skateboard/Sepatu Roda dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
50. Sanggar Seni Budaya Tradisional adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas serta pemain untuk pendidikan ataupun pertunjukkan hiburan tradisional;
51. Bartender adalah Orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam meracik dan menyajikan minuman;
52. Perijinan/Ijin Usaha Kepariwisataaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
53. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajin Retribusi untuk memanfaatkan jasa perijinan usaha kepariwisataaan dari Pemerintah Daerah;

54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
57. Surat Tagihan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
58. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) adalah Surat Perintah untuk membayar kelebihan pembayaran retribusi berdasarkan SKRDLB;
59. Bendahara Penerima Khusus adalah Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Paser;
60. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan khususnya mengenai Retribusi;
61. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah Serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Usaha Sarana Pariwisata, perusahaan obyek dan daya tarik wisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau WNRI dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Usaha sarana Pariwisata dan perusahaan obyek dan daya tarik wisata yang seluruh modalnya patungan antara Pemerintah Daerah atau Warga Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Asing atau Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT);

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN JENIS USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama

Penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata digolongkan kedalam :

- a. usaha sarana Pariwisata;
- b. perusahaan obyek dan daya tarik wisata; dan
- c. usaha jasa Pariwisata;

Pasal 4

Tata cara dan persyaratan teknis penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan usaha sarana Pariwisata serta obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berkewajiban untuk :
- a. mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menaati ketentuan perijinan usaha kepariwisataan dan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
 - c. menaati Perjanjian Kerja serta jaminan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan sesuai Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha;
 - e. memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
 - f. menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya kebakaran;
 - g. mencegah terjadinya kegiatan peredaran dan penggunaan obat-obatan terlarang serta barang/minuman keras di tempat usahanya;
 - h. mencegah terjadinya kegiatan perjudian, prostitusi atau perbuatan asusila lainnya di tempat usahanya; dan
 - i. menyediakan sarana peribadatan dan memberikan kesempatan kepada karyawan/karyawati untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya.
- (2) Penyelenggaraan/Pimpinan usaha pariwisata di larang :
- a. mempekerjakan Tenaga Kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa ijin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menerima pengunjung dibawah umur 20 Tahun pada usaha tertentu; dan
 - c. mengapresiasi usaha pariwisata sejenis gelanggang bola/mesin ketangkasan, arena bola sodok (billiard), kelab malam, diskotik, karaoke, pub, panti pijat, panti mandi uap (sauna), restoran/rumah makan disiang hari pada bulan Ramadhan.

Bagian Kedua

Jenis Usaha Pariwisata

Pasal 6

- (1) Jenis usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
- a. Hotel;
 - b. Motel / Losmen;
 - c. Penginapan Remaja;
 - d. Pondok Wisata;
 - e. Cottage;

- f. Hunian wisata / apartemen;
- g. Perkemahan;
- h. Restoran/Restoran waralaba;
- i. Rumah makan / warung nasi;
- j. Bar;
- k. Tempat konvensi, Pemasaran dan Balai Pertemuan;
- l. Jasa Boga/Cattering; dan
- m. Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan

(2) Jenis pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dalam maksud Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. obyek wisata;
- b. atraksi wisata;
- c. taman Rekreasi;
- d. padang golf;
- e. kolam memancing;
- f. billiard/Arena Bola Sodok
- g. kelab malam;
- h. diskotik;
- i. karaoke;
- j. spa;
- k. panti Mandi Uap;
- l. panti Pijat;
- m. gelanggang Renang;
- n. gelanggang permainan Mekanik / Elektronik;
- o. gelanggang Bola Gelinding (Bowling);
- p. bioskop;
- q. salon/Pangkas Rambut;
- r. fitnes/Sport Center;
- s. pusat Olah Raga;
- t. kesenian tradisional;
- u. seluncur/Ice Skating/Skateboard/Sepatu Roda; dan
- v. panggung Tari;

(3) Usaha jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. jasa Biro Perjalanan Pariwisata;
- b. jasa Agen Perjalanan Wisata;
- c. jasa Parawisata;
- d. jasa Konvensi Perjalanan Insentif, Kongres dan Pameran (MICE);
- e. jasa Inpresariat;
- f. jasa Konsultan Pariwisata; dan
- g. jasa Informasi.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 7

(1) Setiap penyelenggaraan usaha kepariwisataan harus memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

(2) Surat Izin Usaha Kepariwisataan dimaksud pada ayat (1) adalah Izin Prinsip Usaha Pariwisata yang baru dimiliki dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang;

- (3) Izin Prinsip Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak boleh dipindah tangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bupati melalui Instansi yang menangani Pariwisata.

Pasal 8

- (1) Tata cara mendapatkan Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) dan Persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Persyaratan izin Usaha Hotel Bintang dan Melati :
 1. Permohonan Izin Usaha Hotel kepada Bupati oleh Pimpinan Perusahaan;
 2. Photo Copy KTP Pimpinan;
 3. Salinan Akte Pendirian Perusahaan (PT, Badan Usaha, Koperasi);
 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau NPWPD;
 7. Bukti Pembayaran Lunas Pajak (PBB Bulan Terakhir);
 8. Salinan Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 9. Penyusunan Study Dampak Lingkungan (AMDAL / UKL dan UPL) atau Rekomendasi Dinas Kesehatan;
 10. Proposal Pendirian Perusahaan; dan
 11. Rekomendasi/Advis Teknis dari Instansi yang menangani Pariwisata.
 - b. Persyaratan Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata, Usaha Jasa Pariwisata, Konvensi, Perjalanan Insentive, Pameran, Jasa Impresariat, Jasa Informasi Pariwisata:
 1. Permohonan Izin Pimpinan Perusahaan kepada Bupati;
 2. Photo Copy KTP Pemilik;
 3. Salinan Akte Pendirian Perusahaan (PT, Badan, Koperasi);
 4. Salinan Izin Tempat Usaha (SITU);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP / NPWPD) Perusahaan;
 6. Proposal Pendirian Perusahaan;
 7. Surat Izin Lokasi dari Pemerintah Daerah Setempat (Khusus Usaha Obyek dan daya Tarik Wisata); dan
 8. Rekomendasi/Advis Teknis dari Instansi yang menangani Pariwisata.

Pasal 9

- (1) Setiap Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang telah memiliki izin usaha kepariwisataan (SIUK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) didaftar ulang (2) dua Tahun sekali sepanjang usaha tersebut masih berjalan;
- (2) Setiap Penyelenggaraan Usaha Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diwajibkan melaporkan jumlah pengunjung setiap bulannya kepada Bupati.

BAB V
PENGGOLOMONGAN KELAS HOTEL

Pasal 10

- (1) Hotel terdiri dari 2 (dua) Jenis yaitu Hotel dengan tanda Bintang dan Hotel dengan Tanda Bunga Melati;
 - a. Hotel dengan Tanda Bintang sangat ditentukan oleh Tingkat Pelayanan, kelengkapan fasilitas dan kondisi serta persyaratan penggabungan Hotel yang berlaku; dan
 - b. Hotel dengan Tanda Bunga Melati adalah Suatu Usaha yang bersifat Komersial dan tidak dibatasi pengunjungnya.
- (2) Setiap Jenis Hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas hotel sebagai bagian dari ijin tetap untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha Kepariwisataaan;
- (3) Hotel yang digolongkan dengan tanda bintang 1 (satu) dan 2 (dua) bentuk Badan Usahanya dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komenditar (CV), Firma (FA) dan Koperasi;
- (4) Hotel yang digolongkan dengan tanda Bintang 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) bentuk badan usahanya harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
- (5) Hotel dengan Tanda Bunga Melati dapat berbentuk Badan Usaha, Koperasi dan Perseroan.

Pasal 11

Piagam golongan kelas hotel harus dipajang di tempat yang dapat dilihat oleh umum.

Pasal 12

- (1) Permintaan untuk memperoleh piagam kelas hotel diajukan kepada Bupati;
- (2) Penilaian dan penetapan piagam golongan kelas hotel dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah permintaan dan persyaratan diterima secara lengkap oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
PENGGOLOMONGAN KELAS RESTORAN,
RUMAH MAKAN DAN BAR

Pasal 13

- (1) Tingkat pelayanan restoran dan rumah makan dan Bar maka ditentukan penggolongannya yang dinyatakan dalam piagam dengan tanda garpu;
- (2) Persyaratan penggolongan kelas Restoran Rumah Makan dan Bar dan tata cara memperoleh piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh Bupati.

BAB VII

PENGELOLAAN TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Pasal 14

- (1) Kriteria umum jenis usaha obyek wisata dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a sampai huruf v ditentukan oleh Bupati;
- (2) Bupati dapat melakukan kerjasama dalam pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga dengan Perorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Bupati dapat menunjuk Instansi yang menangani Pariwisata sebagai pengelola tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 15

Tempat Rekreasi dan Olah Raga dibuka setiap hari yang waktunya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut sebagai pembayaran atas Pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga;
- (2) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga.

BAB VIII

TARIF RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Pasal 17

- (1) Besarnya Retribusi/Pungutan setiap kali masuk Tempat Rekreasi dan Olah Raga Per orang adalah sebagai berikut :
 - a. Wisata Mancanegara Rp. 5.000 .-
 - b. Wisata Nusantara Rp. 2.500 ,-
- (2) Besarnya Retribusi bagi Pengunjung yang menikmati Sarana/Fasilitas Rekreasi dan Olah Raga tambahan di dalam areal/kawasan akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KRITERIA USAHA JASA PERJALANAN WISATA PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 18

- (1) Kriteria umum biro perjalanan, cabang biro, agen perjalanan kepariwisataaan, usaha jasa konsultan pariwisata dan konvensi perjalanan insentif hendak memenuhi unsur fisik, administrasi, sarana dan prasarana penunjang, unsur manajemen dan tenaga kerja, unsur permasalahan, unsur kegiatan usaha dan pemasaran;
- (2) Segala Persyaratan Usaha Jasa Biro Perjalanan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini mangacu pada Pasal 8 ayat (2) huruf b;

- (3) Klasifikasi usaha jasa konsultan pariwisata terdiri dari :
- a. Jasa konsultan pariwisata; dan
 - b. Jasa kongres, konvensi dan pameran (MICE);
- (4) Penggolongan pramuwisata ada 2 kategori :
- a. Pramuwisata muda; dan
 - b. Pramuwisata khusus;
- (5) Kriteria umum dan pemasaran wisata :
- a. memiliki perkantoran;
 - b. Tenaga yang berpengalaman dibidang impresariat/petunjuk hiburan;
 - c. Memiliki fasilitas komunikasi, telepon, faksimil; dan
 - d. Jenis-jenis pertunjukkan usaha impresariat antara lain :
 1. Kesenian;
 2. Hiburan;
 3. Seni Tari;
 4. Seni Drama;
 5. Tari Balet;
 6. Opera;
 7. Orkes Simfoni;
 8. Orkes Harmoni;
 9. Peragaan Busana;
 10. Acrobats, sirkus; dan
 11. Kegiatan olah raga dalam rangka pameran
 - e. Jenis pertunjukkan yang dilarang :
 1. Tarian striptease;
 2. Tarian erotis; dan
 3. Lagu yang bernuansa porno, provokasi politik, anti ke Tuhanan dan Kesukuan.

BAB X

KETENAGAKERJAAN

Pasal 19

- (1) Setiap tenaga kerja usaha pariwisata harus memenuhi syarat yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan;
- (2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tenaga kerja yang profesional sebagai :
- a. pramu minuman (Bartender);
 - b. juru Masak (Cooky);
 - c. pramuwisata (Guide);
 - d. pramu Kamar (Room Boy/Maid);
 - e. bell Boy;
 - f. pramu Saji (Waiter/waitress);
 - g. kepala Pramu Saji (Head Waiter/waitress);
 - h. penerima tamu (Receptionist/Front Office);
 - i. operator telepon;
 - j. satpam;
 - k. captain;
 - l. pramuria; dan
 - m. pemijat dll.

BAB XI
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN USAHA
KEPARIWISATAAN

Bagian Pertama

Maksud Dan Tujuan

Pasal 20

- (1) Atas pelayanan lain usaha kepariwisataan dikenakan Retribusi;
- (2) Retribusi yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin kepariwisataan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepariwisataan atas pemanfaatan, keseimbangan, kelestarian pembinaan dan promosi.

Bagian Kedua

Nama Subyek Dan Obyek Retribusi

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pariwisata, dipungut retribusi atas jasa pelayanan izin usaha pariwisata;
- (2) Subyek Retribusi adalah Setiap orang atau badan yang menikmati pelayanan izin usaha kepariwisataan yang dibayarkan setiap penerbitan izin prinsip dalam waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu 2 (dua) tahun sesuai dengan klasifikasi/golongan, profesi dan kelas perusahaan;
- (3) Obyek Retribusi adalah :
 - a. Izin Usaha Sarana Pariwisata :
 1. Usaha hotel;
 2. Usaha motel/losmen;
 3. Usaha penginapan remaja;
 4. Usaha pondok wisata;
 5. Usaha cottage;
 6. Usaha perkemahan;
 7. Restoran;
 8. Rumah makan;
 9. Bar;
 10. Hunian wisata/apartemen;
 11. Tempat konvensi, pameran, dan balai pertemuan; dan
 12. Usaha Tata Boga (Catering)
 - b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata :
 1. Izin Pengusahaan obyek wisata;
 2. Izin Pengusahaan atraksi wisata;
 3. Izin Pengusahaan taman rekreasi;
 4. Izin Pengusahaan Padang Golf;
 5. Izin Pengusahaan Kolam Memancing;
 6. Izin Pengusahaan Arena Bola Sodik;
 7. Izin Pengusahaan Diskotik;

8. Izin Pengusahaan Musik Hidup;
 9. Izin Pengusahaan Karaoke;
 10. Izin Pengusahaan Spa;
 11. Izin Pengusahaan Gelanggang Renang;
 12. Izin Pengusahaan Salon / Pangkas Rambut;
 13. Izin Pengusahaan Pusat Olah Raga dan Fitness;
 14. Izin Pengusahaan Diskotik; dan
 15. Izin Pengusahaan Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik.
- c. Izin Jasa Pariwisata :
1. Izin jasa biro perjalanan;
 2. Izin jasa agen perjalanan wisata;
 3. Izin jasa pramuwisata;
 4. Izin jasa konvensi, perjalanan, insentif dan pameran;
 5. Izin jasa impresariat;
 6. Izin jasa konsultan pariwisata; dan
 7. Izin jasa informasi pariwisata.

BAB XII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi usaha pariwisata didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian ijin/surat persetujuan yang terdiri dari biaya administrasi, pemeriksaan lapangan, biaya pengawasan pengendalian dan pembinaan promosi;
- (2) Besarnya retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

A. Izin Usaha Sarana Pariwisata :

1. Hotel Bintang :
 - a. Bintang " 5 "

- Izin Baru	Rp.	2.000.000,-
- Daftar Ulang	Rp.	1.000.000,-
 - b. Bintang " 4 "

- Izin Baru	Rp.	1.500.000,-
- Daftar Ulang	Rp.	750.000,-
 - c. Bintang " 3 "

- Izin Baru	Rp.	1.250.000,-
- Daftar Ulang	Rp.	650.000,-
 - d. Bintang " 2 "

- Izin Baru	Rp.	1.000.000,-
- Daftar Ulang	Rp.	500.000,-
 - e. Bintang " 1 "

- Izin Baru	Rp.	750.000,-
- Daftar Ulang	Rp.	400.000,-

2. Hotel Melati:			
- Izin Baru	Rp.	1.500.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	750.000,-	
3. Motel :			
- Izin Baru	Rp.	1.000.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	500.000,-	
4. Penginapan Remaja :			
- Izin Baru	Rp.	750.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	500.000,-	
5. Pondok Wisata :			
- Izin Baru	Rp.	750.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	500.000,-	
6. Cottage:			
- Izin Baru	Rp.	750.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	500.000,-	
7. Perkemahan :			
- Izin Baru	Rp.	500.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	250.000,-	
8. Restoran:			
- Izin Baru	Rp.	1.000.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	750.000,-	
9. Rumah Makan:			
- Izin Baru	Rp.	750.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	500.000,-	
10. Bar:			
- Izin Baru	Rp.	500.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	300.000,-	
11. Hunian Wisata :			
- Izin Baru	Rp.	750.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	500.000,-	
12. Jasa Boga / Cattering :			
- Izin Baru	Rp.	750.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	500.000,-	
13. Tempat Konvensi :			
- Izin Baru	Rp.	800.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	400.000,-	
B. Izin Pengusahaan Obyek Wisata :			
1. Obyek Wisata :			
- Izin Baru	Rp.	2.000.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	1.000.000,-	
2. Atraksi Wisata			
a. Menggunakan Harga Tanda Masuk	Rp.	125.000,-	
b. Tidak Menggunakan Harga Tanda Masuk	Rp.	75.000,-	

3. Taman Rekreasi :			
- Izin Baru	Rp.	300.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	150.000,-	
4. Padang Golf :			
- Izin Baru	Rp.	5.000.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	2.500.000,-	
5. Kolam Memancing :			
- Izin Baru	Rp.	250.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	150.000,-	
6. Arena Bola Sodok (Bilyard) :			
- Izin Baru	Rp.	500.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	250.000,-	
7. Diskotik :			
- Izin Baru	Rp.	1.250.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	500.000,-	
8. Musik Hidup :			
- Izin Baru	Rp.	750.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	500.000,-	
9. Karaoke :			
- Izin Baru	Rp.	2.000.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	750.000,-	
10. Spa :			
- Izin Baru	Rp.	500.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	300.000,-	
11. Panti Mandi Uap :			
- Izin Baru	Rp.	500.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	250.000,-	
12. Gelanggang Renang :			
- Izin Baru	Rp.	1.000.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	500.000,-	
13. Gelanggang Bola Ketangkasan/Mainan Anak:			
- Izin Baru	Rp.	750.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	500.000,-	
14. Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik :			
- Izin Baru	Rp.	1.000.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	750.000,-	
15. Bowling:			
- Izin Baru	Rp.	1.000.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	500.000,-	
16. Bioskop :			
- Izin Baru	Rp.	1.000.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	500.000,-	

17. Pangkas Rambut:			
- Izin Baru	Rp.	1.000.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	750.000,-	
18. Pusat Olah Raga:			
- Izin Baru	Rp.	750.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	375.000,-	
19. Arena Latihan Golf:			
- Izin Baru	Rp.	2.000.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	1.000.000,-	
C. Ijin Jasa Pariwisata:			
1. Jasa Biro Perjalanan Wisata :			
- Izin Baru	Rp.	750.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	500.000,-	
2. Jasa Agen Perjalanan Wisata			
- Izin Baru	Rp.	750.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	500.000,-	
3. a. Jasa Pramuwisata Muda			
- Izin Baru	Rp.	250.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	150.000,-	
b. Jasa Pramuwisata Khusus			
- Izin Baru	Rp.	300.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	200.000,-	
4. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran			
- Izin Baru	Rp.	500.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	250.000,-	
5. Jasa Inpresariat			
- Izin Baru	Rp.	500.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	300.000,-	
6. Jasa Konsultan Pariwisata			
- Izin Baru	Rp.	500.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	350.000,-	
7. Jasa Informasi Pariwisata			
- Izin Baru	Rp.	500.000,-	
- Daftar Ulang	Rp.	350.000,-	

(3) Penggolongan / Klasifikasi usaha Pariwisata belum ditetapkan pada ayat (2) Pasal ini dan akan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 23

(1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan;

- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati;

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Pembayaran retribusi usaha pariwisata dilakukan melalui petugas khusus penerima yang sesuai dengan SKRD dan dibayar secara tunai/lunas;
- (4) Petugas Khusus Penerimaan diwajibkan menyetor uang hasil pungutan ke kas daerah paling lambat 1x 24 jam;
- (5) Tata Cara pembayaran, penyetoran dan pembukuan serta sarana yang digunakan berupa buku, formulir / blangko ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Pengeluaran Surat Teguran /Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling singkat 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Apabila retribusi yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang, maka jumlah retribusi yang kurang dibayar dikenakan denda 50% (lima puluh persen).

BAB XVI

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 27

- (1) Subyek retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan atau pembatalan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis;

- (2) Subyek retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahannya;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh subyek retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjukan paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterima SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tidak menunda pelaksanaan pembayaran;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila sudah lewat dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pasal (1) dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Subyek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah kelebihan pembayaran retribusi;
- (3) Atas pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada subyek retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 29 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR);
- (2) Alat perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diterbitkan bukti pemindahan bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XIX

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 31

Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang membayar.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 32

- (1) Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 33

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya; dan
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 20 Maret 2009

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 20 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H.HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2009 NOMOR 2

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Nur Amien	Kabag.Hukum	
3.	H.Noorhanuddin,AR	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

